

TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM

Fadjar Trisakti¹⁾, Adnin Dikeu Dewi Berliana²⁾, Al Bukhori³⁾, Alya Fitri⁴⁾.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4)}

Email : *fadjartrisakti@uinsgd.ac.id¹⁾, adnindikeu@gmail.com²⁾, bukhorial1909@gmail.com³⁾, alyafitri688@gmail.com⁴⁾.*

Abstrak

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparaturinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat). Namun demikian, kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi ditambah banyak keluhan dari masyarakat yang kurang puas akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya dan masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Pelayanan Publik.

Abstract

Transparency is a principle that guarantees access or freedom for everyone to obtain information about the administration of government. One of the central and important roles of government institutions and their apparatus is to provide the best service to the public (community). However, the condition of public services that are less transparent and less accountable makes the demands for the best services difficult to fulfill plus many complaints from the public who are not satisfied with the public services provided by service providers. Transparency has an important role in the development of public accountability because by realizing transparency, the government does not do it by making it easier for citizens to know their actions and the public knows everything that is done by the government. Good governance will be realized if the implementation of services is carried out well, and the government must be open and also responsible for providing the best service for the realization of transparent and accountable service practices. The government must apply the principle of transparency in order to create mutual trust between the government and the public through the provision of information and ensuring the ease of obtaining accurate and adequate information.

Keywords: *Transparency, Accountability, Public Service.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai praktik buruk birokrasi, seperti ketidakpastian pelayanan, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga, masih amat mudah dijumpai hampir setiap satuan birokrasi publik. Selain itu, juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku birokrasi publik yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. Menurut Dwiyanto dan Wibawa, kondisi ini terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh suatu informasi, sedangkan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, jika suatu subyek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan dan tidak kecurangan. Warga dapat menilai tindakan pemerintah bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan warga untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Di sini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang ter sistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing.

Uraian di atas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan: pertama, dimensi kewajiban pemerintah untuk (a) mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan); (b) menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara itu dalam bentuk laporan atau penjelasan. Kedua, berupa hak rakyat untuk (a) memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan (b) merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepentingan atau hak rakyat di dalamnya. Kontrak sosial antara negara (pemerintah) dengan rakyat, merupakan awal bahkan fondasi dari akuntabilitas dan transparansi. Tentu dalam pengertian kontrol sosial dalam negara demokratis, dimana negara dengan pemerintahannya yang ada hadir untuk memberikan pelayanan dan menjamin hak-hak hidup warganya, yang semuanya bermuara pada penciptaan masyarakat yang sejahtera.

Dengan konsep seperti itu, semua apa yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan apa yang dikehendaki dan harus selalu dikonfirmasi kepada warga negara, yang dilakukan dalam prinsip-prinsip transparansi dan mengedepankan kepentingan umum.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hasil yang digunakan sebagai acuan dari peneliti dalam melakukan penelitiannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain: Widiyanti, 2016, dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan). Niswatun Nafiah, 2019, dengan penelitian yang berjudul Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan. Rismawan Joko Handoyo, 2014, dengan judul Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni membahas mengenai transparansi dalam pelayanan publik dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel penelitian dan perbedaan selanjutnya pada objek penelitian.

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada hasil penelitiannya yaitu implementasi transparansi pelayanan publik serta strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan. Dengan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti meyakini bahwa penelitian ini termasuk dalam kebaruan.

Tinjauan Teori

Transparansi berasal dari kata transparant yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Loina Lalolo Krina P, 2003)

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 49 UU No. 5 Tahun Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/ atau kepentingan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1986 Tentang. Dalam penjelasan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan juga dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan ide-ide, aspirasi yang tidak menghasilkan angka tetapi berupa deskriptif dalam bentuk analisis. Adapun metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran secara lengkap terhadap

<http://jurnaldialektika.com>

transparansi dan kepentingan umum. Penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana transparansi dan kepentingan umum yang dilakukan oleh para instansi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dapat mengetahui bahwa transparansi memang harus diterapkan dalam sebuah instansi pelayanan publik agar terciptanya rasa percaya masyarakat dan juga harus mementingkan kepentingan umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Abidin (2004) transparansi dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004) dijelaskan bahwa prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah untuk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk alur yang dipajang pada ruang pelayanan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui informasi-informasi tersebut, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Transparansi bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses serta dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai. Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna maupun stakeholder yang membutuhkan. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan - keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Transparansi dalam penyelenggaraan publik termasuk didalamnya proses pembuatan dan pelaksanaan serta pencapaian hasil suatu kebijakan. Smith mengemukakan proses transparansi meliputi: *standard procedural requirements, consultation process, appeal rights*. Transparansi dalam pelayanan publik meliputi segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Oleh karena itu, terdapat 3 aspek yang dinilai yang dapat digunakan

untuk mengukur transparansi pelayanan publik, antara lain: 1. mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. penilaian ini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme/prosedur yang harus dipenuhi. 2. menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. 3. Kemudahan untuk memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi transparansi.

Faktor pendorong transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah Pertama, profesionalisme Sumber Daya Manusia. Ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk terciptanya pelayanan publik yang transparan.

Pegawai yang selalu menjaga profesionalismenya seharusnya diberikan reward atau penghargaan terhadap kinerja terbaik yang telah dilakukan selama dalam proses pelayanan publik. Kedua, ketepatan sistem atau aturan. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam penerapan prinsip transparansi. Ketiga, persaingan lingkungan yang sehat. Persaingan antara pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja (pelayanan publik) untuk menciptakan pemerintah yang transparan dilakukan dengan selalu memperbaiki pelayanan dengan cara menerima masukan dari masyarakat karena masyarakat sebagai pengguna layanan.

Folscher (2000) dalam Medina (2012) mengemukakan keuntungan transparansi adalah: a). Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat. b). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan dapat melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi mengenai suatu hal, dan dapat mencegah terjadinya korupsi. c). Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah bahkan mendukung kebijakan tersebut. d). Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi

Dalam konteks keterbukaan dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat pada Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah hak konstitusional warga negara. Seperti dalam isi dari pembukaan UUD 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini tanggung jawab negara adalah bagaimana mengusahakan semua prasyarat, kondisi dan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan

umum (Puspitosari, 2011). Kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan berkeadilan.

Untuk memenuhi kesejahteraan itulah maka negara melakukan pelayanan kepada masyarakatnya yang kita kenal sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Dalam hal ini masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Dalam konteks keterbukaan dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat pada Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Komponen standar pelayanan publik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya meliputi: a) dasar hukum; b) persyaratan; c) sistem, mekanisme, dan prosedur; d) jangka waktu penyelesaian; e) biaya/tarif; f) produk pelayanan; g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h) kompetensi pelaksana; i) pengawasan internal; j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k) jumlah pelaksana; l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n) evaluasi kinerja pelaksana. Dalam konteks pelayanan publik standar pelayanan adalah bagian dari sistem informasi yang harus dikelola oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik, menurut ketentuan tersebut penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

a) profil Penyelenggara; b) profil Pelaksana; c) standar pelayanan; d) maklumat pelayanan; e) pengelolaan pengaduan; dan f) penilaian kinerja.

Pasal 23 Undang-Undang Pelayanan Publik pun menyatakan bahwa informasi tersebut di atas wajib disediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan informasi, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah dapat dicegah, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang bersifat terbuka

pun dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi, hal ini disebabkan, korupsi umumnya tumbuh dan berkembang pada rezim tertutupan.

Kepentingan Umum

Kepentingan umum dalam hal ini sangat berkaitan dengan salah satu asas/prinsip yang terdapat dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 (*Good Governance*), yakni Asas Kepentingan Umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kepentingan publik merupakan bagian dan arah dari misi organisasi, karena kinerja organisasi itu sendiri berorientasi pada pelayanan kepada publik. Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik. Salah satu kesulitan yang dihadapi organisasi dalam mengukur kinerja dalam pelayanan kepentingan publik dijelaskan oleh Dwiyanto (1995), “Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta.

Kepentingan Umum dan Misi Organisasi Publik

Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi. Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar *efficiency* pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar *effectivity process* yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur kinerja organisasi privat/publik seperti : *work load/demain, economy, efficiency, effectiveness* dan *equity* Scim dan Woodward, (1992) dalam Keban, (1995) *productivity* Perry, (1990) dalam Dwiyanto, (1995).

Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai Fynn, (1986), Jackson dan Palmer, (1992) dalam Bryson, (2002). Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995), “kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda”.

Keterkaitan Transparansi Dan Kepentingan Umum

Transparansi merupakan tonggak yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi menjadi sebuah pencapaian yang sangat diidamkan oleh setiap lapisan masyarakat dan stakeholders sebagai sebuah langkah untuk dapat mengontrol kinerja pemerintah dan kebijakan publik yang dibuat. Dimana transparansi tersebut akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap semua aspek, seperti akuntabilitas, kapabilitas, responsibilitas, dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, bahwa masyarakat maupun stakeholders memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan transparansi tersebut agar berjalan lancar dan efektif. Salah satu bentuk keterkaitan antara transparansi dengan kepentingan umum adalah mengenai informasi publik. Informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Didalamnya terdapat pengertian mengenai informasi publik, yakni keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Didalam Undang-Undang tersebut juga terdapat sebuah komisi yang menaungi permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Sudah sangat jelas apabila pemerintah sudah bersungguhsungguh untuk melaksanakan transparansi, khususnya dalam informasi publik sebagai ranah masyarakat untuk dapat memantau apa yang dilakukan pemerintah. Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu hal yang memang sudah selayaknya dilakukan sejak dahulu sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah negara demokrasi yang lahir dari kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya bersikap transparan kepada rakyatnya.

E. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah atau pelayanan publik telah melakukan transparansi atau belum. Pada kenyataannya transparansi sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan ataupun pelayanan publik, tetapi masih banyak faktor yang membuat transparansi tersebut menjadi tidak terlihat. Seperti pemerintah atau birokrat yang kurang sosialisasi akan kegiatan yang dilakukan ataupun masyarakat yang cuek akan kegiatan pemerintah. Padahal Transparansi memang sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah atau pemberi pelayanan publik. Adapun strategi dalam mewujudkan Transparansi dalam pelayanan publik terdapat beberapa strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain :

1. Pertama, mengidentifikasi Peran Masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Korten dan Uphoff bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan publik yang prima.
3. Ketiga, komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal.

REFERENSI

- Chodijah, S & Engkus, E. 2018. "Career guidance and the policy in preparing of The future of the child development (Research at Sukamiskin Institute Of Special Coaching In Bandung West Java Indonesia)". In PROCEEDING ICTESS (International Conference on Technology, Education and Social Sciences).
- Dwi, Astri., et al 2020. "*Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik*", Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol. 7, No.1.
- Febriananingsih, & Nunuk. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Menuju".
- Engkus, E. 2017. Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
- Febriananingsih, Nunuk. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik". Vol.1, No.1.
- Hs, Asrini, Sudarmi, Hafiz Elfiansya Parawu. 2019. "Pengaruh Dimensi Etika, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Sound Governance Di Kantor Samsat Kabupaten Gowa". Volume 5 Nomor 3. Unismuh.Makassar.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2016. "*Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.2.
- Linda, Meita, Triska. 2018. "Transparansi Pada Kebijakan Publik, Institut STIAM".
- Muksin, M., Turmudi, H., & Engkus, E. 2020. Dampak Retribusi Daerah terhadap Belan Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017. Media Bina Ilmiah, 14(8), 2971-2980.
- Maani, Karjuni Dt. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik, Jurnal Demokrasi 8 (1), Universitas Negeri Padang.

ARTIKEL

- Nengsih, Widya, M. Fachri Adnan, Fitri Eriyanti. 2019. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang”. Vol.2 No.1. Universitas Negeri Padang
- Nurdiansyah, & Edwin. 2016. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol.3, No.2.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tahir, Arifin. 2011. “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Ed.1, Pustaka Indonesia Press, Jakarta.